



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28  
TAHUN 2013 TENTANG PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN  
REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengakomodasi perkembangan saat ini, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 534);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1 ...

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
5. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara di luar negeri.
7. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPSLN dengan cara mencoblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama Partai Politik, atau pada nomor urut dan nama calon anggota DPR.
8. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPSLN untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat

Suara ...

Suara rusak/keliru dicoblos.

9. Daerah Pemilihan, selanjutnya disebut Dapil, adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPR.
10. Pemilih di luar negeri adalah Warga Negara Indonesia di luar negeri yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal Pemungutan Suara 9 April 2014 atau yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin.
11. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama Partai Politik, dan nomor urut serta nama calon Anggota DPR.
12. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPTLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPSLN dalam Pemilu Anggota DPR.
13. Daftar Pemilih Tetap Tambahan Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPTbLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan telah terdaftar dalam DPTLN tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPSLN tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain.
14. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPKLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan

undang-undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), atau Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN).

15. Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPKTbLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai daftar Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki Paspor atau Identitas Lain tetapi tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, dan memberikan suara di TPSLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain.
16. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR di luar negeri.
17. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
18. Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN.
19. Pemantau Pemilu Luar Negeri meliputi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan Negara sahabat di Indonesia, serta perorangan yang mendaftarkan kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi dari KPU yang melakukan pemantauan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR di luar Negeri.
20. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
21. Identitas Lain adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat sebagai bukti otentik yang

menerangkan yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja dan/atau bertempat tinggal di negara setempat, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili.

22. Drop Box adalah pelayanan pengumpulan Surat Suara yang dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.

23. Hari adalah hari kalender.”

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

Pemungutan dan penghitungan suara, didasarkan pada asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil;
- g. efektif;
- h. efisien;
- i. mandiri;
- j. kepastian hukum;
- k. tertib;
- l. kepentingan umum;
- m. keterbukaan;
- n. proporsionalitas;
- o. profesionalitas;
- p. akuntabilitas; dan
- q. aksesibilitas.”

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPSLN asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain atau TPS.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - d. tugas belajar;
  - e. pindah domisili; dan
  - f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPSLN lain atau TPS, Pemilih wajib melapor kepada PPLN asal untuk memperoleh formulir Model A5-LN KPU dengan menunjukkan Paspor atau Identitas lain dan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) PPLN asal mengecek Pemilih tersebut dalam DPTLN pada TPSLN asal, dan apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPTLN, PPLN menandatangani dan memberikan formulir Model A5-LN KPU serta mencoret nama Pemilih tersebut dari DPTLN pada TPSLN asal.
  - (4a) Formulir Model A5-LN KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi keterangan alasan pindah karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4b) Apabila formulir Model A5-LN KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, PPLN dapat memperbanyak dengan cara memfotokopi.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melapor  
kepada ...

kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

- (6) Pada saat melapor kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menunjukkan:
    - a. Paspor atau Identitas lain yang sah;
    - b. Formulir Model A5-LN KPU yang telah ditandatangani oleh PPLN asal atau Formulir Model A5-KPU dari PPS asal.
  - (7) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sempat melaporkan diri kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formulir Model A5-LN KPU dari PPLN asal atau dari PPS asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
  - (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicatat pada salinan DPTbLN dengan cara menambahkan nama Pemilih dan alasan pindah tersebut pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTbLN tersebut.”
4. Ketentuan ayat (1) huruf g, huruf j dan huruf k Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) KPPSLN menyiapkan dan mengatur:
  - a. tempat duduk untuk Pemilih ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN;
  - b. meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPSLN, Anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga;
  - c. meja dan tempat duduk Anggota KPPSLN Keempat, di dekat pintu masuk TPSLN;
  - d. tempat duduk Anggota KPPSLN Kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara;
  - e. tempat duduk Anggota KPPSLN Keenam di dekat kotak suara;
  - f. tempat duduk Anggota KPPSLN Ketujuh di dekat pintu keluar TPSLN;

g. tempat ...

- g. tempat duduk, Pemilih, Saksi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
  - h. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPSLN, dengan jarak disesuaikan kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPSLN, berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
  - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPSLN dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPSLN paling sedikit 1 (satu) meter;
  - j. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk masing-masing untuk memasang:
    - 1. salinan DCT; dan
    - 2. DPTLN, DPTbLN dan DPKLN.
  - k. papan sebagaimana dimaksud pada huruf j, pada saat penghitungan suara digunakan untuk memasang formulir Model C1 DPR Plano;
  - l. papan nama TPSLN ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN di sebelah luar TPSLN;
  - m. meja untuk menempatkan bilik pemberian suara dan alat pencoblos Surat Suara serta meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda; dan
  - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPSLN.
- (2) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua KPPSLN dan masing-masing Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.
- (3) Anggota KPPSLN keempat dan ketujuh merangkap sebagai petugas ketertiban TPSLN.”
5. Ketentuan huruf a Pasal 21 diubah, di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni a1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), terdiri atas:

- a. Surat Suara Pemilu Anggota DPR sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam salinan DPTLN untuk TPSLN, dan ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN sebagai cadangan;
    - a1. Alokasi surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dihitung dari jumlah Pemilih pada DPTLN dikali  $2/100$ , apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.
  - b. tinta sebanyak 2 (dua) botol;
  - c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
  - d. segel Pemilu sebanyak 11 (sebelas) buah;
  - e. kotak dan bilik suara sesuai kebutuhan; dan
  - f. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, berupa paku, bantalan, dan meja.”
6. Ketentuan ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf e, dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, ditetapkan:
  - a. sampul kertas yang disampaikan KPU kepada KPPSLN melalui PPLN, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN; dan
  - b. sampul kertas yang disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN.
- (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU kepada KPPSLN melalui PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. sampul ...

- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat:
    1. Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR;
    2. Surat Suara cadangan untuk Pemilu Anggota DPR.
  - b. sampul kertas kosong untuk memuat:
    1. Surat Suara sah;
    2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
    3. Surat Suara yang tidak sah;
    4. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan;
    5. Formulir Model C-LN, Model C1-LN Berhologram, Lampiran Model C1-LN Berhologram, serta Model C2-LN.
- (3) Sampul kertas yang disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat:
- a. Surat Suara sah;
  - b. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
  - c. Surat Suara tidak sah;
  - d. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan;
  - e. Formulir Model C-LN, Model C1-LN Berhologram, Lampiran Model C1-LN Berhologram, serta Model C2-LN.
- (4) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPSLN;
  - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh KPPSLN, disegel, serta disampaikan kepada PPLN.”

7. Ketentuan ayat (3) huruf c angka 2 Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada Anggota KPPSLN mengenai:
  - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPSLN;
  - b. pembagian tugas Anggota KPPSLN.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Pembagian tugas Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. Ketua KPPSLN sebagai Anggota KPPSLN Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan tata cara pemberian suara;
  - b. Anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPSLN di meja Ketua, yaitu memberikan tanda pada DPTLN, DPTbLN atau DPKLN bagi Pemilih yang akan memberikan suara dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPSLN termasuk menyiapkan formulir Model C-LN Pemungutan, Model C2-LN Pemungutan, Model C4-LN Pemungutan, dan Model C5-LN Pemungutan;
  - c. Anggota KPPSLN Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPSLN, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dengan cara:
    1. memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang tercantum dalam Paspor atau Identitas Lain dengan salinan DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN;
    2. memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan Pemilih dan memastikan tidak ada tinta sebagai tanda Pemilih sudah memilih; dan
    3. mencatat identitas Paspor atau Identitas Lain Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, ke dalam Formulir Model

A.T.Khusus-LN KPU.

- d. Anggota KPPSLN Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan Pemilih yang akan menuju ke bilik suara;
  - e. Anggota KPPSLN Keenam bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
  - f. Anggota KPPSLN Ketujuh bertempat di dekat pintu keluar TPSLN, bertugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPSLN dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih telah memberikan suaranya;
  - g. Anggota KPPSLN Keempat dan Anggota KPPSLN Ketujuh merangkap sebagai Petugas TPSLN yang bertanggung jawab atas ketertiban di TPSLN.
- (4) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.”
8. Ketentuan huruf b Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

Sebelum rapat pelaksanaan Pemungutan Suara, Ketua KPPSLN bersama-sama Anggota KPPSLN, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPSLN dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPTLN, DPTbLN, DPKLN dan DCT calon Anggota DPR yang ditempatkan di samping pintu masuk TPSLN;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPSLN;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.”

9. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), ayat (4) Pasal 31 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (8) huruf b diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Ketua KPPSLN melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2a) Saksi yang hadir pada pelaksanaan rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama dan simbol/gambar Partai Politik atau calon tertentu dan wajib membawa surat tugas/mandat dari pengurus Partai Politik tingkat pusat atau ketua dan sekretaris Tim Kampanye di luar negeri.
- (2b) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Peserta Pemilu, dengan ketentuan hanya 1 (satu) orang yang diperbolehkan berada di dalam TPSLN dalam satu waktu.
- (2c) Saksi yang tidak sedang bertugas di dalam TPSLN, dapat meneruskan saksi yang bertugas di dalam TPSLN dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Ketua KPPSLN.
- (3) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir sampai 30 (tiga puluh) menit, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (5) Saksi Partai Politik yang hadir berhak menerima:
  - a. salinan DPTLN;
  - b. salinan DPTbLN;
  - c. salinan DPKLN;
  - d. salinan ...

- d. salinan A.T.Khusus KPU-LN; dan
  - e. Model C-LN Pemungutan.
  - f. Formulir Model C1-LN, Lampiran Model C1-LN dan Model C2-LN.
- (5a) Dalam hal saksi yang hadir belum mendapatkan salinan A.T. Khusus-KPU, Saksi dapat meminta salinan A.T. Khusus di PPLN.
- (6) Dalam hal Partai Politik yang tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Partai Politik dapat meminta kepada PPLN formulir Model C-LN Pemungutan.
- (7) KPPSLN menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPLN.
- (8) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menempuh mekanisme sebagai berikut:
- a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN yang bersangkutan;
  - b. Partai Politik dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan membawa surat tugas atau mandat dari pengurus Partai Politik tingkat pusat atau ketua dan sekretaris Tim Kampanye di luar negeri;
  - c. PPLN membuat tanda terima penyerahan dokumen.”

10. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 43 diubah dan Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN yang telah ditetapkan, dapat memberikan suaranya melalui Pos dan Drop Box.
- (2) Pengembalian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. dikirim kembali melalui pos; atau
  - b. disampaikan kepada PPLN dalam Drop Box.
- (3) Penggunaan Drop Box bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Drop Box ...

- a. Drop Box berada di tempat-tempat yang terdapat Pemilih dalam jumlah yang besar;
- b. tempat-tempat yang jauh dan sulit untuk mengakses TPSLN atau Kantor Pos;
- c. Drop Box dibawa oleh PPLN atau petugas lain yang ditunjuk oleh PPLN dalam melakukan pengambilan atau penjemputan Surat Suara.

(3a) Pemungutan Suara melalui Drop Box sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh PPLN atau petugas lain yang ditunjuk oleh PPLN dengan cara mengantarkan Drop Box paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dan mengambil Drop Box kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara dilaksanakan.”

11. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara melalui Pos dan Drop Box sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, berlaku ketentuan:
  - a. Ketua PPLN menyampaikan melalui media massa, cetak dan/atau elektronik, dan/atau papan pengumuman dan/atau melalui surat pemberitahuan kepada Pemilih yang tercantum dalam DPTLN mengenai kemungkinan Pemilih dapat memberikan suara melalui Pos atau Drop Box paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
  - b. Pemilih menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua PPLN setempat paling lambat 46 (empat puluh enam) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, bahwa Pemilih yang bersangkutan memberikan suara melalui Pos atau Drop Box;
  - c. Dalam hal Pemilih terlambat menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemilih diberi kesempatan menyampaikan pemberitahuan kepada PPLN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

d. Ketua ...

- d. Ketua PPLN mengirim Surat Suara melalui Pos kepada Pemilih paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan ketentuan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara sudah diterima oleh Pemilih yang bersangkutan.
- (2) Cara pengiriman Surat Suara melalui Pos dikemas dalam 3 (tiga) sampul sebagai berikut:
- a. Sampul Nomor 1 berisi Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPLN dan formulir C6-LN serta 2 (dua) sampul kosong (Sampul Nomor 2 dan Sampul Nomor 3), yang ditujukan kepada Pemilih dengan menuliskan nama dan alamat lengkap;
  - b. Sampul Nomor 2 digunakan untuk memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos;
  - c. Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan ke dalam Sampul Nomor 3 yang telah dilengkapi alamat dan prangko, digunakan Pemilih untuk mengirim kembali kepada PPLN di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.”

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, KPPSLN melakukan pencatatan ke dalam Formulir Model C1-LN terhadap:
  - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPTLN yang memberikan suara;
  - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTbLN yang memberikan suara;
  - c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPKLN yang memberikan suara;
  - d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspur atau Identitas Lain (DPKTbLN);

e. jumlah ...

- e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
  - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos;
  - g. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai; dan
  - h. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai.
- (2) Jumlah Surat Suara yang digunakan dan yang tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos harus sesuai dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPSLN.
- (3) Surat Suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat kolom-kolom Partai Politik dan kolom-kolom calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPSLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/pulpen.
- (4) Surat Suara cadangan dicatat dalam formulir Model C-LN Penghitungan serta Model C1-LN pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan paling sedikit 2 (dua) Anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.”
13. Ketentuan ayat (1), Pasal 51 diubah, di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, Pasal 51 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 51

- (1) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN memulai Penghitungan Suara dengan cara:
- a. menyatakan rapat pelaksanaan Penghitungan Suara dimulai;
  - b. menghitung jumlah kotak suara berdasarkan jumlah kotak suara yang dipergunakan pada saat Pemungutan Suara;
  - c. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - d. mengeluarkan ...

- d. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPSLN;
  - e. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
  - e1. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPTLN, DPTbLN, DPKLN dan DPKTbLN yang menggunakan hak pilih;
  - f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir Model C1-LN; dan
  - g. dihapus.
- (2) Anggota KPPSLN Kedua dan Anggota KPPSLN Ketiga membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN yang lain serta Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) surat suara hanya dapat untuk dihitung 1 (satu) suara;
  - b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah atau tidak sah;
  - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
  - e. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
  - f. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta

tanda ...

- tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
- g. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
  - h. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
  - i. tanda coblos pada surat suara yang diblok warna abu-abu dibawah nomor urut dan nama calon terakhir, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
  - j. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
  - k. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut dan nama calon suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
  - l. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut dan nama calon dengan nomor urut dan nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
  - m. tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut tanpa nama calon disebabkan calon tersebut tidak lagi memenuhi syarat, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
  - n. tanda coblos pada satu kolom yang memuat

nomor urut dan nama calon atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia/tidak lagi memenuhi syarat dan tanda coblos pada satu kolom nomor urut dan nama calon dari satu Partai politik, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon yang masih memenuhi syarat;

- o. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon yang bersangkutan;
- p. tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor dan nama calon dan tanda coblos pada kolom abu-abu, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat;
- q. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor, nama dan gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik.

(3) Ketua KPPSLN bertugas:

- a. meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara dan/atau calon Anggota DPR dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos dihadapan Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir.

(4) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat menggunakan cara tally dengan jelas dan terbaca pada lembar Penghitungan Suara (Model C1-LN Plano) yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

(5) Saksi, Pemantau Pemilu Luar Negeri dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-LN Plano.

(6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto atau video.”

14. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 73

Jenis formulir Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2014  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 374

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

  
Nur Syarifah



LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG  
PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI  
SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN  
2014

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA  
BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

1. MODEL C LN PEMUNGUTAN : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
2. MODEL C-2 LN : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
3. MODEL C-3 LN : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
4. MODEL C-4 LN : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Di TPSLN
5. MODEL C-5 LN : Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara Luar Negeri Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
6. MODEL C-6 LN POS (UNTUK PEMILIH) : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri
7. MODEL C-6 LN : Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Luar
8. MODEL C LN PENGHITUNGAN : Berita Acara Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
9. MODEL C-1 LN PENGHITUNGAN : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
10. MODEL C-1 LN DPR UKURAN PLANO : Catatan Penghitungan Suara Tiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR dalam Pemilu Luar Negeri Tahun 2014 Di Tempat Pemungutan Suara
11. MODEL C-2 LN : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

12. MODEL C-4 LN : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Di TPSLN.
13. MODEL C-5 LN : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Luar Negeri Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
14. MODEL D LN DPR : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Tingkat PPLN dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
15. MODEL D-1 LN DPR : Sertifikat Rekapitulasi Model C1 DPR Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Di Luar Negeri
16. MODEL D-1 DROPBOX LN DPR (PLANO) : Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta I Di Panitia Pemilihan Luar Negeri Bagi Pemilih Yang Memberikan Suara Melalui Dropbox
17. MODEL D-1 POS LN DPR (PLANO) : Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Di Panitia Pemilihan Luar Negeri Bagi Pemilih Yang Memberikan Suara Melalui Pos
18. MODEL D-2 LN DPR : Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Di PPLN dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
19. MODEL D-3 LN DPR : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Suara Calon Anggota DPR Dari KPPSLN Kepada PPLN Pemilu 2014
20. MODEL D-5 LN DPR : Tanda Terima berita Acara Pemungutan Suara Dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
21. MODEL D-6 LN : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPLN



**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik dan Pengawas Pemilu Luar Negeri \*) bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) No.....  
Lokasi : .....  
PPLN : .....  
Negara : .....

**A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**

Kegiatan KPPSLN dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPSLN dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul ..... waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPTLN, DPTbLN, dan DPKLN dan memberikan salinannya kepada saksi partai politik dan pengawas pemilu luar negeri yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPSLN, dipandu oleh Ketua KPPSLN.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPSLN.

**B. LAMPIRAN BERITA ACARA**

Berita Acara (Model C LN) ini dilampiri :

1. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam acara Pemungutan Suara di TPSLN untuk Pemilu Anggota DPR (Model C2 LN)
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3 LN).
3. Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C5 LN).
4. Salinan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (Model A3 LN), Salinan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (Model A4 LN), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (Model A.Khusus LN). \*)
5. ....

**C. RINCIAN PEMILIH DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)			
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPTLN			
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTbLN)/Pemilih dari TPS lain			
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)			

NO.	URAIAN	JUMLAH
		DPR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

**D. PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN :**

1. Satu rangkap Berita Acara, Sertifikat dan seluruh Lampirannya di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPLN untuk digunakan rekapitulasi tingkat PPLN.
2. Satu rangkap Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR disampaikan kepada PPLN untuk keperluan pengumuman di kantor PPLN.
3. Satu rangkap Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan.
4. Satu rangkap Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR disampaikan kepada Saksi Partai Politik yang hadir.

\*) Coret yang tidak perlu

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

**SAKSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

No. Urut Parpol	Nama Lengkap	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.		Partai NasDem	1. ....
2.		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2. ....
3.		Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3. ....
4.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4. ....
5.		Partai Golongan Karya (Golkar)	5. ....
6.		Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6. ....
7.		Partai Demokrat	7. ....
8.		Partai Amanat Nasional (PAN)	8. ....
9.		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9. ....
10.		Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	10. ....
14.		Partai Bulan Bintang (PBB)	14. ....
15.		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	15.....



**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS  
DAN KEBERATAN SAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR  
TAHUN 2014**

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) : .....

Lokasi : .....

PPLN : .....

Negara : .....

**Kejadian Khusus :**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Keberatan Saksi Partai Politik:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN ..... , 9 APRIL 2014

KEBERATAN

KPPSLN,  
KETUA

.....

**Keterangan :**

- 1. Coret yang tidak diperlukan;
- 2. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPSLN, sedangkan bila terdapat keberatan saksi dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Partai Politik dan Ketua KPPSLN pada tanggal 9 April 2014.



**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
 Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : .....  
 A l a m a t : .....

Atas permintaan pemilih

N a m a : .....  
 Nomor Urut DPTLN/DPTbLN/DPKLN \*) : .....TPSLN .....  
 Negara : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan umum anggota DPR dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

**Mengetahui**  
**Ketua Kelompok Penyelenggara**  
**Pemungutan Suara Luar Negeri**

....., ..... 2014

**Yang Membuat Pernyataan**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.



**MODEL C 4 LN**

## **SURAT PENGANTAR**

**Perihal** : Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara di TPSLN.  
-----

**Kepada**

**Yth. Ketua PPLN**.....

**di** -  
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) .....

Lokasi .....

PPLN .....

Negara .....

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri, terdiri dari :

A.

1	Model C LN DPR	Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara di TPSLN Pemilu Anggota DPR.
2	Model C2 LN DPR	Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Pemilu Anggota DPR.
3	Model C3 LN DPR	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilu Anggota DPR.
4	Model C5 LN DPR	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara di TPSLN serta Rincian Penggunaan Surat Suara.
5	Model C6 LN DPR	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri.
6	Model A 3 LN	Salinan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).
7	Model A 4 LN	Salinan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN).
8	Model A. KHUSUS LN	Salinan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

9	Model A 5 LN	Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara di TPS lain.
10	Model A.T. KHUSUS LN KPU	Daftar Pemilih Tambahan Khusus Luar Negeri (DPKTbLN) Bagi Pemilih Yang Memberikan di TPS Menggunakan KTP dan KK.

- B. Surat suara Pemilu Anggota DPR yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.
- C. Alat kelengkapan TPS serta kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A dan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., ..... 2014

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMUNGUTAN  
LUAR NEGERI**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak diperlukan;
2. Satu eksemplar untuk PPLN;
3. Satu eksemplar untuk arsip KPPSLN.



**TANDA TERIMA  
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI  
PEMILU ANGGOTA DPR  
TAHUN 2014**

TPSLN : \_\_\_\_\_  
Lokasi : \_\_\_\_\_  
PPLN : \_\_\_\_\_  
Negara : \_\_\_\_\_

No	N a m a	PPL / Saksi dari Partai Politik	Tanda tangan
1.	.....	Partai NasDem	1.....
2.	.....	Partai Kebangkitan Bangsa	2.....
3.	.....	Partai Keadilan Sejahtera	3.....
4.	.....	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.....
5.	.....	Partai Golkar	5.....
6.	.....	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.....
7.	.....	Partai Demokrat	7.....
8.	.....	Partai Amanat Nasional	8.....
9.	.....	Partai Persatuan Pembangunan	9.....
10.	.....	Partai Hati Nurani Rakyat	10.....
11.	.....	Partai Bulan Bintang	11.....
12.	.....	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12.....
13.	.....	Pengawas Pemilu Lapangan	13.....

....., .. 2014  
Yang Menyerahkan  
Ketua KPPSLN

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

Dengan ini diberitahukan kepada :

Nama Pemilih : .....  
Nomor Urut DPTLN : .....  
Nomor Passport/Identitas : .....

untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sesuai surat suara terlampir, dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara.

Surat suara yang telah dicoblos agar dimasukkan kembali ke dalam sampul semula dan ditutup dengan lem perekat, kemudian dimasukkan ke dalam sampul balasan bersama dengan tanda terima Model C6 LN (UNTUK PPLN) selanjutnya segera dikirimkan kepada PPLN sesuai alamat tertera dalam sampul **diterima PPLN paling lambat 10 April 2014. Surat suara yang diterima oleh PPLN setelah kegiatan rekapitulasi Penghitungan Suara tidak disertakan dalam Penghitungan Suara.**

....., ..... 2014  
**PANITIA PEMUNGUTAN LUAR NEGERI  
KETUA,**

.....



**TANDA TERIMA**

Telah diterima surat pemberitahuan pemungutan suara luar negeri dan surat suara dari PPLN melalui pos serta dikirimkan kembali untuk dilakukan penghitungan di PPLN, atas nama :

Nama Pemilih : .....  
Nomor Urut dalam DPT LN : .....  
Kota : .....  
Negara : .....

....., ..... 2014  
**YANG MENERIMA,**

.....



**PEMBERITAHUAN WAKTU  
DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum mengundang Pemilih Luar Negeri untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../Tanggal ..... 2014  
 Pukul : 07.00 s/d .....  
 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) : .....  
 Lokasi : .....  
 PPLN : .....  
 Negara : .....

....., ..... 2014

Cara memilih anggota DPR  
 Coblos pada nomor atau tanda  
 gambar partai politik dan/atau  
 nama calon.

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI  
 K E T U A**

(. . . . .)

**Catatan :**

1. Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.



**BERITA ACARA  
PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR TAHUN 2014**

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu empat belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) mengadakan Rapat Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik dan Pengawas Pemilu Lapangan \*) bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN ) : .....  
Lokasi : .....  
PPLN : .....  
Negara : .....

**A. PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN**

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pemilih menggunakan KTP dan KK.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

**B. LAMPIRAN BERITA ACARA**

Berita Acara (Model C LN) ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Model C1 LN) dan lampirannya.
2. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam acara Penghitungan Suara di TPSLN untuk Pemilu Anggota DPR (Model C2 LN)
3. Tanda Terima Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Model C5 LN).
4. Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara di TPS lain (Model A5-KPU).
5. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KPU), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4-KPU), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A.Khusus-KPU).

**D. PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN :**

1. Satu rangkap Berita Acara, Sertifikat dan seluruh Lampirannya di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPS untuk digunakan rekapitulasi tingkat PPS.
2. Satu rangkap Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR disampaikan kepada PPS untuk keperluan pengumuman di kantor PPS.
3. Satu rangkap Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan.
4. Satu rangkap Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR disampaikan kepada Saksi Partai Politik yang hadir.

\*) Coret yang tidak perlu

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

<b>No. Urut Parpol</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.		Partai NasDem	1. ....
2.		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2. ....
3.		Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3. ....
4.		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4. ....
5.		Partai Golongan Karya (Golkar)	5. ....
6.		Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6. ....
7.		Partai Demokrat	7. ....
8.		Partai Amanat Nasional (PAN)	8. ....
9.		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9. ....
10.		Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	10. ....
14.		Partai Bulan Bintang (PBB)	14. ....
15.		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	15.....



**SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN  
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR  
TAHUN 2014**

MODEL C 1 LN  
PENGHITUNGAN

**LOGO HOLOGRAM**

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) : .....  
Lokasi : .....  
PPLN : .....  
Negara : .....

**I. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	JUMLAH
		DPR
1	2	3
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	



## II. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diisi berdasarkan data model C1 LN Plano-DPR)

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	1. PARTAI NASDEM	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	dengan huruf	

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	dengan huruf	

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	dengan huruf	

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	dengan huruf	

NAMA/TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	14	15	



NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	<b>5. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)</b>	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	<i>dengan huruf</i>	

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	<b>6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)</b>	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	<i>dengan huruf</i>	

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	<b>7. PARTAI DEMOKRAT</b>	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	<i>dengan huruf</i>	

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	<b>8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)</b>	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	<i>dengan huruf</i>	

NAMA/TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	14	15	



NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	<i>dengan huruf</i>	

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	<i>dengan huruf</i>	

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	<i>dengan huruf</i>	

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH
A	15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	
B	Suara Calon	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	Total Perolehan Suara calon	
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B)	
	<i>dengan huruf</i>	

NAMA/TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	14	15	



CATATAN PENGHITUNGAN SUARA TIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR DALAM PEMILU LUAR NEGERI TAHUN 2014 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) .....
PPLN .....
Negara .....

Main table with columns: Nomor>Nama Partai dan Calon, Rincian Perolehan Suara, Jumlah. Includes rows for 1. PARTAI NASDEM and candidates 1-6, plus a total row.

Signature tables: NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN (7 columns) and NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI (7 columns).

Nomor/Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara											Jumlah	
1. PARTAI NASDEM														
7	Nama Calon 1													
8	Nama Calon 2													
9	Nama Calon 3													
10	Nama Calon 4													
11	Nama Calon 5													
12	dst													
13	dst													
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon														
		<i>(dengan huruf)</i>												

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

*(dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara											Jumlah		
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA															
7	Nama Calon 1														
8	Nama Calon 2														
9	Nama Calon 3														
10	Nama Calon 4														
11	Nama Calon 5														
12	dst														
13	dst														
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon															
		<i>(dengan huruf)</i>													

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>3. PARTAI Keadilan Sejahtera</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

(dengan huruf)

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara										Jumlah		
3. PARTAI Keadilan Sejahtera														
7	Nama Calon 1													
8	Nama Calon 2													
9	Nama Calon 3													
10	Nama Calon 4													
11	Nama Calon 5													
12	dst													
13	dst													
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon														
		<i>(dengan huruf)</i>												

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

*(dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara												Jumlah
4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN														
7	Nama Calon 1													
8	Nama Calon 2													
9	Nama Calon 3													
10	Nama Calon 4													
11	Nama Calon 5													
12	dst													
13	dst													
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon														
		<i>(dengan huruf)</i>												

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>5. PARTAI GOLONGAN KARYA</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

*(dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara											Jumlah		
<b>5. PARTAI GOLONGAN KARVA</b>															
7	Nama Calon 1														
8	Nama Calon 2														
9	Nama Calon 3														
10	Nama Calon 4														
11	Nama Calon 5														
12	dst														
13	dst														
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon															
		<i>(dengan huruf)</i>													

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

*(dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara											Jumlah	
<b>6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>														
7	Nama Calon 1													
8	Nama Calon 2													
9	Nama Calon 3													
10	Nama Calon 4													
11	Nama Calon 5													
12	dst													
13	dst													
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon														
		<i>(dengan huruf)</i>												

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>7. PARTAI DEMOKRAT</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

*(dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara											Jumlah	
<b>7. PARTAI DEMOKRAT</b>														
7	Nama Calon 1													
8	Nama Calon 2													
9	Nama Calon 3													
10	Nama Calon 4													
11	Nama Calon 5													
12	dst													
13	dst													
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon														
		<i>(dengan huruf)</i>												

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>8. PARTAI AMANAT NASIONAL</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

*(dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara												Jumlah
<b>8. PARTAI AMANAT NASIONAL</b>														
7	Nama Calon 1													
8	Nama Calon 2													
9	Nama Calon 3													
10	Nama Calon 4													
11	Nama Calon 5													
12	dst													
13	dst													
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon														
		<i>(dengan huruf)</i>												

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

(dengan huruf)

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara											Jumlah	
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN														
7	Nama Calon 1													
8	Nama Calon 2													
9	Nama Calon 3													
10	Nama Calon 4													
11	Nama Calon 5													
12	dst													
13	dst													
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon														
		<i>(dengan huruf)</i>												

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

*(dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara											Jumlah		
<b>10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>															
7	Nama Calon 1														
8	Nama Calon 2														
9	Nama Calon 3														
10	Nama Calon 4														
11	Nama Calon 5														
12	dst														
13	dst														
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon															
		<i>(dengan huruf)</i>													

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>14. PARTAI BULAN BINTANG</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

*(dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor/Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara											Jumlah
<b>14. PARTAI BULAN BINTANG</b>													
7	Nama Calon 1												
8	Nama Calon 2												
9	Nama Calon 3												
10	Nama Calon 4												
11	Nama Calon 5												
12	dst												
13	dst												
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon													
<i>(dengan huruf)</i>													

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara	Jumlah
<b>15. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>		
1 Nama Calon 1		
2 Nama Calon 2		
3 Nama Calon 3		
4 Nama Calon 4		
5 Nama Calon 5		
6 dst		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		

*(dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		

Nomor>Nama Partai dan Calon		Rincian Perolehan Suara											Jumlah		
<b>15. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>															
7	Nama Calon 1														
8	Nama Calon 2														
9	Nama Calon 3														
10	Nama Calon 4														
11	Nama Calon 5														
12	dst														
13	dst														
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon															
		<i>(dengan huruf)</i>													

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPSLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	14	15		



**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS  
DAN KEBERATAN SAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR  
TAHUN 2014**

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) : .....

KBRI : .....

Negara : .....

**Kejadian Khusus :**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Keberatan Saksi Partai Politik :**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN ..... , 9 APRIL 2014

KEBERATAN

KPPSLN,  
KETUA

.....

**Keterangan :**

- 1. Coret yang tidak diperlukan;
- 2. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPSLN, sedangkan bila terdapat keberatan saksi dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Partai Politik dan Ketua KPPSLN pada tanggal 9 April 2014.



**SURAT PENGANTAR**

**Perihal** : Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di TPSLN.

-----

**Kepada**

**Yth. Ketua PPLN**.....

**di** -

.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) .....

Lokasi .....

PPLN .....

Negara .....

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1	Model C LN	Berita Acara Penghitungan Suara di TPSLN Pemilu Anggota DPR.
	Model C1 LN	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPR.
	Lampiran Model C1 LN	Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR.
2	Model C1 LN Ukuran Plano	Catatan Penghitungan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR.
3	Model C2 LN	Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Pemilu Anggota DPR
4	Model C3 LN	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilu Anggota DPR.
5	Model C5 LN	Tanda Terima Penyamaan Berita Acara Penghitungan Suara di TPSLN, Sertifikat

		Hasil dan Rincian Penghitungan Suara beserta lampiran Pemilu Anggota DPR.
7	Model A 3 KPU	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
8	Model A 4 KPU	Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
9	Model A. KHUSUS KPU	Salinan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
10	Model A 5 KPU	Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara di TPS lain.
11	Model A.T. KHUSUS KPU	Daftar Pemilih Tambahan Khusus (DPKTb) Bagi Pemilih Yang Memberikan di TPS Menggunakan KTP dan KK.

- B. Surat suara Pemilu Anggota DPR yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.
- C. Alat kelengkapan TPSLN serta kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A dan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., ..... 2014

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMUNGUTAN LUAR NEGERI**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak diperlukan;
2. Satu eksemplar untuk PPLN;
3. Satu eksemplar untuk arsip KPPSLN.



**TANDA TERIMA  
BERITA ACARA  
DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA LUAR NEGERI  
PEMILU ANGGOTA DPR  
TAHUN 2014**

TPSLN : \_\_\_\_\_  
LOKASI : \_\_\_\_\_  
PPLN : \_\_\_\_\_  
NEGARA : \_\_\_\_\_

No	N a m a	PPL / Saksi dari Partai Politik	Tanda tangan
1.	.....	Partai NasDem	1.....
2.	.....	Partai Kebangkitan Bangsa	2.....
3.	.....	Partai Keadilan Sejahtera	3.....
4.	.....	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.....
5.	.....	Partai Golkar	5.....
6.	.....	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.....
7.	.....	Partai Demokrat	7.....
8.	.....	Partai Amanat Nasional	8.....
9.	.....	Partai Persatuan Pembangunan	9.....
10.	.....	Partai Hati Nurani Rakyat	10.....
11.	.....	Partai Bulan Bintang	11.....
12.	.....	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12.....
13.	.....	Pengawas Pemilu Lapangan	13.....

....., ... April 2014  
Yang Menyerahkan  
Ketua KPPSLN

(.....)



**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON  
TINGKAT PPLN DALAM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua  
ribu empat belas, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) .....  
mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan perolehan suara partai politik  
dan suara calon Anggota DPR bertempat di :  
.....

Pelaksana kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR  
disaksikan oleh saksi saksi dari Partai Politik, dan diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan  
Luar Negeri menyelesaikan rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-RI  
Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data  
dalam formulir C-1 DPR tiap-tiap TPS untuk seluruh TPS dalam PPLN  
..... dan dituangkan dalam formulir sertifikat rekapitulasi  
Model D-1 LN DPR.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat  
PPLN....., ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan atau  
keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua PPLN setelah  
musyawarah dengan anggota PPLN.

3. Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu \*\*):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan PPLN adalah :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( .....) rangkap yang masing-  
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPLN serta saksi dari Partai Politik  
yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS dalam Pemilu Anggota  
DPR di Luar Negeri oleh PPLN (Model D1 LN DPR).

2. Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPLN dalam Pemilu Anggota DPR (Model D2 LN DPR)

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum;
2. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model D LN DPR), Sertifikat rekapitulasi (Model D 1 LN DPR) disampaikan kepada masing-masing saksi dari Partai Politik yang hadir;
3. 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara (Model D LN DPR), Sertifikat rekapitulasi (Model D 1 LN DPR) disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Luar Negeri;

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Coret apabila tidak ada keberatan. kejadian khusus.

### PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

..... Ketua .....

..... Anggota .....

..... Anggota .....

..... Anggota .....

..... Anggota .....

No	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	.....	Partai NasDem	1.....
2.	.....	Partai Kebangkitan Bangsa	2.....
3.	.....	Partai Keadilan Sejahtera	3.....
4.	.....	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.....
5.	.....	Partai Golongan Karya	5.....
6.	.....	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.....
7.	.....	Partai Demokrat	7.....
8.	.....	Partai Amanat Nasional	8.....
9.	.....	Partai Persatuan Pembangunan	9.....
10.	.....	Partai Hati Nurani Rakyat	10.....
11.	.....	Partai Bulan Bintang	11.....
12.	.....	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI MODEL C1 DPR HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR DI LUAR NEGERI**

MODEL D 1 LN DPR  
Halaman 1

**PPLN  
KOTA  
NEGARA**

diisi berdasarkan formulir C1-LN DPR

: .....  
: .....  
: .....

NO.	URAIAN		RINCIAN PEROLEHAN SUARA																		
			JUMLAH PINDAHAN	POS	DROPTBOX	TPSLN .....	JUMLAH AKHIR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	a. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	b. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK																			
		PR																			
		JML																			
2	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam DPT dan DPTb (1a + 1b)	LK																			
		PR																			
		JML																			
3	a. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																			
		PR																			
		JML																			
	b. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih dari TPS lain)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	c. Jumlah pengguna hak pilih menggunakan KTP atau paspor	LK																			
		PR																			
		JML																			
4	Jumlah seluruh Pemilih yang menggunakan hak pilih (3a + 3b + 3c)	LK																			
		PR																			
		JML																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	15

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	POS	DROPBOX	TPSLN *****	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
1	Jumlah seluruh surat suara yang diterima (termasuk cadangan 2%)																		
2	Jumlah surat suara yang digunakan (Suara Sah dan Suara Tidak sah)																		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena :																		
	a. Rusak																		
	b. Salah/Keliru memberikan penandaan																		
4	Jumlah surat suara cadangan yang digunakan (diisi bila surat suara yang digunakan melebihi jumlah DPT)																		
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	POS	DROPBOX	TPSLN *****	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik																		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14

NO.	PARTAI	RINCIAN																		
IV.	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)	JUMLAH PINDAHAN	POS	DROPBOX	TPSLN *****	JUMLAH AKHIR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>																				
1	<b>PARTAI NASDEM</b>																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																			
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>																				
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)</b>																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
<b>NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK</b>				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	15

NO.	PARTAI	RINCIAN																		
IV.	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)	JUMLAH PINDAHAN	POS	DROPBOX	TPSLN *****	JUMLAH AKHIR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																				
3	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																				
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																				
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																				

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	15

NO.	PARTAI	RINCIAN																	
		DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)	JUMLAH PINDAHAN	POS	DROPBOX	TPSLN *****	JUMLAH AKHIR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																			
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)																		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																			
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																			
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)																		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	15

NO.	PARTAI	RINCIAN																		
IV.	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)	JUMLAH PINDAHAN	POS	DROPBOX	TPSLN *****	JUMLAH AKHIR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>																				
7	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																				
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>																				
8	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)</b>																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																				

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
<b>NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK</b>				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	15

NO.	PARTAI	RINCIAN																		
IV.	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)	JUMLAH PINDAHAN	POS	DROPBOX	TPSLN .....	JUMLAH AKHIR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>																				
9	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)</b>																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																			
<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>																				
10	<b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)</b>																			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

NO.	PARTAI	RINCIAN																	
IV.	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)	JUMLAH PINDAHAN	POS	DROPBOX	TPSLN .....	JUMLAH AKHIR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																			
14	PARTAI BULAN BINTANG																		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																		
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																			
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)																		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																		

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15



**CATATAN HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II  
DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI BAGI PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA MELALUI DROPBOX**

MODEL D 1 -DROPBOX LN DPR  
(PLANO)

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) : .....  
 Kota : .....  
 Negara : .....

A. JUMLAH SURAT SUARA : ..... lembar

**B. SUARA SAH**

NO.	PARTAI	RINCIAN										JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH	
DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)														
1	2	3										4	5	
	<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>													
<b>1</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>													
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon													
	<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>													
<b>2</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)</b>													
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon													

NAMA/TANDA TANGAN PPLN						
1	2	3	4	5		
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	14	15	

NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)																	
1	2	3														4	5
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
3	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)																	
1	2	3														4	5
	<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>																
<b>5</b>	<b>PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)</b>																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																
	<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>																
<b>6</b>	<b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)</b>																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPLN					
1	2	3	4	5	
<b>NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK</b>					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	14	15

NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)																	
1	2	3														4	5
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
7	PARTAI DEMOKRAT																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPLN					
1	2	3	4	5	
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	14	15

NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)																	
1	2	3														4	5
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPLN					
1	2	3	4	5	
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	14	15

NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH	
DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)																		
1	2	3														4	5	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																		
14	PARTAI BULAN BINTANG																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																		
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPLN						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	14	15	

**C. SUARA TIDAK SAH**

SUARA TIDAK SAH		JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
1	2	3	4

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5

  

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	14	15

Catatan :

- 1 Pada kolom 3 ditulis tally ( IIII ) tiap kolom
- 2 Pada kolom 4 ditulis angka.
- 3 Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua PPLN.



**CATATAN HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II  
DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI BAGI PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA MELALUI POS**

MODEL D 1 -POS LN DPR  
(PLANO)

**Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)** : .....  
**Kota** : .....  
**Negara** : .....

**A. JUMLAH SURAT SUARA :**

- 1 Disampaikan kepada pemilih (Sampul Nomor 1, Sampul Nomor 2, dan Smpul Nomor 3) : ..... lembar
- 2 Dikembalikan oleh Pemilih (Sampul Nomor 2 berisi sampul Nomor 3) : ..... lembar
- 3 Tidak dikembalikan oleh Pemilih (Sampul Nomor 2 berisi sampul Nomor 3) : ..... lembar

**B. SUARA SAH**

NO.	PARTAI	RINCIAN										JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH	
DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)														
1	2	3										4	5	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON														
1	<b>PARTAI NASDEM</b>													
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon														
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON														
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)</b>													
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon														

NAMA/TANDA TANGAN PPLN					
1	2	3	4	5	
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	14	15

NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)																	
1	2	3														4	5
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
3	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
4	PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPLN														
1	2	3	4	5										
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK														
1	2	3	4	5	6									
7	8	9	10	14	15									

NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
		DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)															
1	2	3														4	5
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
5	<b>PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)</b>																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
6	<b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)</b>																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
<b>NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK</b>				
1	2	3	4	6
7	8	9	10	15

NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)																	
1	2	3														4	5
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
7	PARTAI DEMOKRAT																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPLN														
1	2	3	4	5										
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK														
1	2	3	4	5	6									
7	8	9	10	14	15									



NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
		DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon)															
1	2	3														4	5
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
14	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
15	<b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
<b>NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK</b>				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	15

**C. SUARA TIDAK SAH**

SUARA TIDAK SAH		JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
1	2	3	4

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

Catatan :

- 1 Pada kolom 3 ditulis tally ( III ) tiap kolom
- 2 Pada kolom 4 ditulis angka.
- 3 Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua PPLN.





**CONTOH**

**BERITA ACARA**

**PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN SUARA CALON ANGGOTA DPR DARI KPPSLN KEPADA PPLN PEMILU 2014**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan April tahun Dua ribu empat belas, Panitia Pemilihan Luar Negeri menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

- KPPSLN/TPSLN : .....
- PPLN : .....
- Kota/Negara : .....

Yaitu berupa :

- A. 1 Model C- LN DPR, Berita Acara Pemungutan suara DPR  
 Model C1-LN DPR, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara DPR  
 Model C1 LN Plano DPR, Catatan penghitungan suara DPR  
 Model C2 LN DPR, Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi pemilu DPR

---

- 2 Model C3 LN – Surat Pernyataan Pendamping

---

- 3 Model C6 LN – Pengumuman

---

- 4 Model A3-LN KPU – Daftar Pemilih Tetap

---

- 5 Model A4-LN KPU – Daftar Pemilih Tambahan

---

- 6 Model A.LN Khusus – Daftar Pemilih Khusus

---

- 7 Model AT LN Khusus – Daftar Pemilih Khusus Tambahan

---

- B. Surat Suara yang digunakan, surat suara rusak/salah coblos dan sisa surat suara

---

- C. Alat kelengkapan TPSLN dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI  
(TPSLN.....)**

**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
.....**



.....  
**KETUA**

.....  
**KETUA**

Catatan : .....  
.....  
.....

**TANDA TERIMA  
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA  
DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN SUARA  
PEMILU ANGGOTA DPR  
TAHUN 2014**

PPLN : \_\_\_\_\_  
KOTA : \_\_\_\_\_  
NEGARA : \_\_\_\_\_

No	N a m a	Waslulap LN/Saksi dari Partai Politik	Tanda tangan
1.	.....	Partai Nasdem	1.....
2.	.....	Partai Kebangkitan Bangsa	2.....
3.	.....	Partai Keadilan Sejahtera	3.....
4.	.....	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.....
5.	.....	Partai Golongan Karya	5.....
6.	.....	Partai Gerindra	6.....
7.	.....	Partai Demokrat	7.....
8.	.....	Partai Amanat Nasional	8.....
9.	.....	Partai Persatuan Pembangunan	9.....
10.	.....	Partai Hati Nurani Rakyat	10.....
11.	.....	Partai Bulan Bintang	11.....
12.	.....	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12.....
13.	.....	Pengawas Pemilu Lapangan Luar Negeri	13.....

....., ... April 2014  
Yang Menyerahkan  
Ketua PPLN

(.....)



PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI  
PPLN .....  
KOTA .....  
NEGARA .....

Jl. ....

Telp. ....

Nomor :  
Perihal : Undangan Rapat  
Rekapitulasi hasil  
penghitungan perolehan  
Suara tingkat PPLN.

Kepada Yth.  
1. Ketua KPPSLN Seluruh  
PPLN.....  
2. Saksi Partai .....  
3. Panitia Pengawas Lapangan Luar Negeri  
.....  
di  
.....

Panitia Pemilihan Luar Negeri ..... Kota  
..... Negara ..... mengundang Saudara  
untuk hadir pada rapat PPLN mengenai rekapitulasi hasil penghitungan  
perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Pemilu 2014 tingkat  
PPLN yang akan dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Pukul : .....  
Tanggal : .....  
Tempat/Alamat : .....  
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi partai politik peserta pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
- b. Saksi yang hadir dari partai politik peserta pemilu wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus partai politik dan undangan rapat kepada petugas PPLN;
- c. Saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat PPLN tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi.

....., ..... 2014  
PANITIA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI.  
K E T U A



(.....)

Tembusan :

- 1. Kepala Perwakilan RI ...
- 2. Ketua KPU.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2014  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

